



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1512, 2016

BPKP. kebijakan Pengawasan. Tahun 2017.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawalan prioritas pembangunan nasional dan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2015-2019;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 400);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1789);
 4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 751);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017.

Pasal 1

Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2017 dimaksudkan menjadi acuan dalam menentukan arah pokok pengawasan dan media untuk menerjemahkan strategi pengawasan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis BPKP 2015-2019.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan BPKP Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2017

KEBIJAKAN PENGAWASAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menghadapi tahun 2017 yang merupakan tahun pertengahan masa pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN), peran pengawasan BPKP sangat diperlukan dalam mengawal tercapainya target RPJMN. Dalam rangka penjabaran RPJMN 2015 – 2019 tahun ketiga, telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 yang memuat prioritas pembangunan, program dan kegiatan Kementerian/Lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sasaran-sasaran kinerja dalam RKP menjadi arah pengawasan BPKP tahun 2017. Sejalan dengan tekad pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah telah mengeluarkan

Instruksi Presiden Nomor 1 dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai auditor internal pemerintah, BPKP mengawal akuntabilitas pencapaian sasaran program-program lintas dan sasaran Kementerian/Lembaga melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Pemerintahan dan Korporasi, termasuk membangun kapabilitas APIP KLP dan secara proaktif berkontribusi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi serta penyelesaian hambatan-hambatan kelancaran pembangunan (*debottlenecking*).

Dengan peran *assurance* dan *consulting*, BPKP bersama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Satuan Pengawasan Internal Korporasi dari K, L, PD serta Korporasi (APIP KLP dan SPIK) akan memberikan keyakinan (*assurance*) bahwa risiko sudah cukup dimitigasi, pengendalian sudah cukup efektif dan tata kelola sudah dibangun memadai.

BPKP akan mengawasi program/kegiatan dengan mempertimbangkan aspek strategis (mendapat perhatian publik, isu terkini dan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi, signifikan; merupakan program prioritas pembangunan nasional), dan material (program lintas sektoral yang dominan jumlah anggaran dan dampak kegiatannya).

Untuk memastikan efektivitas program, kegiatan dan penggunaan sumber daya pengawasan BPKP yang bermuara pada pemberian informasi hasil pengawasan yang strategis kepada Presiden dan kabinetnya, perlu ditetapkan kebijakan pengawasan BPKP Tahun 2017.

B. TUJUAN DAN MANFAAT KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Tahun 2017 merupakan arah pokok pengawasan yang akan dilaksanakan di tahun 2017. Kebijakan Pengawasan ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Teknis Pengawasan oleh kedeputian teknis dan menjadi dasar bagi direktorat pengawasan untuk menyusun Kerangka Acuan Pengawasan.